

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan Catat Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mencapai Rp 1,38 Triliun**



**Sumber gambar:**

*<https://www.antaranews.com/berita/4028316/kanwil-djpb-kalsel-catat-tkd-pemkab-hsu-mencapai-rp138-triliun>*

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mencatat dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,38 triliun atau 99,31 persen dari pagu Rp1,39 triliun.

“Kinerja realisasi belanja tahun 2023 pada Kabupaten HSU sebesar Rp276,62 miliar atau 98,59 persen dari pagu Rp280,59 miliar,” ucap Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi saat kegiatan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten HSU di Mess Negara Dipa, Senin (4/3/2024).

Syafriadi juga menyebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi tahun 2024. Diantaranya kinerja dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik.

Tercatat, sampai dengan 26 Februari 2024 realisasi transfer ke daerah sebesar Rp227,88 miliar atau 14 persen dari pagu Rp1,33 triliun.

Seluruh jenis transfer ke daerah meningkat pada tahun 2024, dengan total peningkatan terbesar pada DAK non fisik dan dana desa.

Adapun indikator kinerja pelaksanaan anggaran daerah di Kabupaten HSU, Syafriadi mengatakan, selama perealisasi anggaran tahun 2018 sampai 2023 mendapat predikat yang sangat baik pada tahun anggaran 2020 dengan nilai 81,54.

“Saya berharap agar dapat dipertahankan dan direplikasi oleh desa-desa lainnya. Sehingga, tetap mempertahankan untuk menjadi yang terunggul seluruh nasional,” harapnya.

Sementara itu, disisi lain Pj Bupati HSU, Zakly Asswan menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

Selatan dalam angka penguatan peran dan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE).

“Dimasa dari tahun 2022 kita dan teman-teman yang lainnya bersama – sama berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat di Kabupaten HSU ini,” pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://www.antaranews.com/berita/4028316/kanwil-djpb-kalsel-catat-tkd-pemkab-hsu-mencapai-rp138-triliun>, 25 Maret 2024.
2. <http://bappedalitbang.hsu.go.id/web/ditjen-perbendaharaan-kalsel-sebut-realisasi-tkd-di-hsu-tahun-anggaran-2023-rp-138-triliun/>, 5 Maret 2024.

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus**

- ❖ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ❖ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- ❖ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antarDaerah.
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- ❖ Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DBH Pajak, meliputi:

1. DBH PBB;
  2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
  3. DBH CHT; dan
- b. DBH SDA, meliputi:
1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
  2. DBH SDA perusahaan panas bumi;
  3. DBH SDA mineral dan batubara;
  4. DBH SDA kehutanan; dan
  5. DBH SDA perikanan.

🔗 **Pasal 38A ayat**

- (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas:
  - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
  - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penggajian formasi PPPK.
  - b. pendanaan kelurahan;
  - c. bidang pendidikan;
  - d. bidang kesehatan; dan/ atau
  - e. bidang pekerjaan umum.

**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

🔗 **Pasal 2**

**Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

## **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan;  
dan
- o. Transportasi.